

PENETAPAN - PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AEK RASO
2023
Kpt 142 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR : 142 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AEK RASO KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, perlu ditetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Raso.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; BA KPU Labuhanbatu Selatan Nomor : 144/PP.04.1-BA/1222/2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 14 Februari 2023
- Lampiran -